



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan MA RI Nomor : 8K/PID/2006)**

***THE DECISION OF THE JUDGE IN PSYCHOTROPICS
CRIMINAL ACT BASED ON PENALTY
PURPOSE PERSPECTIVE
(Verdict Study of Indonesian Supreme Court
Number: 8K/PID/2006)***

**JONI EKO WALUYO
NIM: 050710101040**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan MA RI Nomor : 8K/PID/2006)**

***THE DECISION OF THE JUDGE IN PSYCHOTROPICS
CRIMINAL ACT BASED ON PENALTY
PURPOSE PERSPECTIVE
(Verdict Study of Indonesian Supreme Court
Number: 8K/PID/2006)***

**JONI EKO WALUYO
NIM: 050710101040**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan berselisih
sedangkan ia marah.” *

*Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: CV Gema Risalah Press, 1994, hal. 464.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Drs. Misnu Mardoyo dan Ibunda tersayang Sri Gemi Asmawati, S.Pd., Kedua Adik ku tercinta Dwi Rahmat Hidayat dan Erina Tri Kartiko Wati, Kedua Kakek ku (Alm) Mbah Kakung Suparno dan Mbah Astawi, Nenek ku tersayang Mbah Jannah dan Mbah Tiami, serta Pamanku yang terhormat Mujiarto, S.H., M.H.
2. Dosen dan guru-guruku yang telah menuntun saya dalam menimba ilmu dunia dan akhirat, terima kasih atas bimbingan dan didikannya di dalam membukakan khasanah ilmu pengetahuan.
3. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan MA RI Nomor : 8K/PID/2006)**

***THE DECISION OF THE JUDGE IN PSYCHOTROPICS
CRIMINAL ACT BASED ON PENALTY
PURPOSE PERSPECTIVE
(Verdict Study of Indonesian Supreme Court
Number: 8K/PID/2006)***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**JONI EKO WALUYO
NIM: 050710101040**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER, AGUSTUS 2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 5 AGUSTUS 2009**

**Oleh
Pembimbing**

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 132 296 910

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan MA RI Nomor : 8K/PID/2006)**

Oleh :

JONI EKO WALUYO
NIM. 050710101040

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 132 296 910

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14
Bulan : Juli
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Penguji

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 132 296 910

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JONI EKO WALUYO

NIM : 050710101040

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul: **PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2009

Yang menyatakan,

JONI EKO WALUYO

NIM. 050710101040

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan MA RI Nomor : 8K/PID/2006)”** akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan harapan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membukakan jalan penuh rahmat yang diridhoi Allah SWT penulis menghanturkan ucapan terima kasih, penghargaan, serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan ini.
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan senyuman memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ketua Penguji Skripsi Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
7. Sekretaris Penguji Skripsi Bapak Samsudi, S.H., M.H.
8. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Para Jaksa dan Pegawai di Kejaksaan Negeri Tulungagung.

10. Ibunda Sri Gemi Asmawati, S.Pd. dan Ayahanda Drs. Misnu Mardoyo atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus serta selalu menemani langkah putranya ini dengan iringan doanya.
11. Adik-adikku Dwi Rahmat Hidayat dan Erina Tri Kartiko Wati atas kasih sayang dan semua bantuannya.
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Fakultas Hukum Universitas Jember di Kejaksaan Negeri Jember tanggal 16 Februari s.d. 15 April 2009.
13. Rekan-rekan seperjuangan dan dosen pembimbing Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. dalam kompetisi peradilan semu pidana tingkat Nasional Piala Prof. Soedarto di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang tanggal 28 November s.d. 2 Desember 2007.
14. Rekan-rekan seperjuangan dalam kompetisi peradilan semu pidana tingkat Nasional Piala Prof. Mutiara Djokosoetono V di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok tanggal 8 Mei s.d. 10 Mei 2008.
15. Teman-taman seperjuangan angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Jember (Fany, Tiur, Mochlis, Wiwin, Iwan, Sindu, Putri, Femi, Panggayuh, Sembodo, Udin, Ruri, Citra, Rahmania, Sari, Yani, Luthfi, Balkis, Rani, dan Komang) yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Ibu Kos Bu Busro dan Keluarga di Jalan Jawa II/12 Jember yang telah memberi nasehat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini serta Teman-teman kos Jalan Jawa II/12 Jember (Mas Vandhi, Mas Rahman, Mas Wahyu, Mas Aang, Oki, Agung, Budi, Basit, Eka, Mas Yopi, Iskak, Agus, Huda, dan Arip).
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam peulisan skripsi ini.

Jember, Juli 2009

Penulis,

RINGKASAN

Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Psicotropika Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaan; Joni Eko Waluyo; 050710101040; 2009; 47 halaman; Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kejahatan psicotropika sebagai kejahatan yang mendunia dan merupakan masalah internasional. Kejahatan Psicotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang memusnahkan manusia secara perlahan tapi pasti dimana seluruh potensi, akal, pikiran, dan budi manusia dirusak secara masal dan biasanya dilakukan secara terorganisasi. Setiap tahunnya, kejahatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan sehingga apabila tidak segera dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan ini, maka keamanan dan ketertiban negara terancam. Putusan hakim dalam tindak pidana psicotropika merupakan salah satu cara konkret menentukan terdakwa bersalah atau tidak dengan melihat tujuan pidana yang akan dicapai. Tujuan pidana terutama dalam hal tindak pidana psicotropika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku, salah satunya tujuan pidana adalah memberikan efek jera bagi pelaku melalui putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Psicotropika berdasarkan tujuan lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan pada perbuatannya, sehingga alternatif pidana ditujukan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisa, membahas, dan mengkaji putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana lebih ringan telah sesuai dengan tujuan pidana, serta menganalisa, membahas, dan mengkaji pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan untuk menolak permohonan kasasi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 8 K/PID/2006) yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekedar mengenai putusan hakim, dan *kedua*, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),

yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sumber Penelitian Hukum yang digunakan adalah Sumber Bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Tujuan pemidanaan dalam putusan *judex factie* merupakan bagian yang terpenting dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Putusan hakim Pengadilan Negeri adalah sebagai dasar putusan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama. Jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang digunakan dalam putusan tindak pidana psikotropika, maka seorang hakim/majelis hakim menggunakan banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis sebagai bentuk ideal hukum positif, sedangkan pertimbangan nonyuridis lebih difokuskan pada diri pribadi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Saran dari penulis, *pertama*. Bahwa seharusnya hakim tetap mempertahankan tujuan pemidanaan sesuai dengan Undang-Undang Psikotropika, sehingga menjamin rasa keadilan di masyarakat dan hukum dapat ditegakkan dengan sebenarnya. *Kedua*, bahwa seyogyanya hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam tindak pidana psikotropika hendaknya mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Psikotropika.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1	
Latar Belakang.....	1
1.2	
Ruang Lingkup.....	6
1.3	
Rumusan Masalah.....	7
1.4	
Tujuan Penelitian.....	7
1.5	
Metode Penelitian.....	7
1.5.1	Tipe
Penelitian.....	8
1.5.2	Pend
ekatan Masalah.....	8

1.5.3	Baha
n Hukum.....	8
1.5.4	Anali
sa Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Psikotropika.....	11
2.1.1 Pengertian Psikotropika.....	11
2.1.2 Penggolongan Psikotropika.....	12
2.2 Tindak Pidana Psikotropika.....	13
2.3 Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	13
2.3.1 Tujuan Pidana.....	13
2.3.2 Tujuan Pemidanaan.....	18
2.4 Upaya Hukum Menurut KUHAP.....	21
2.4.1 Upaya Hukum Biasa.....	21
2.4.2 Upaya Hukum Luar Biasa.....	24
2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN.....	27
3.1 Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan <i>Judex Factie</i> Pengadilan Tinggi.....	27
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Untuk Menolak Permohonan Kasasi.....	42
BAB 4. PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Perkara MA RI No. 8K/PID/2006.....	I

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks:

- Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Aloysius Wisnubroto. 1997. *Hukum dan Pengadilan di Indonesia*. Yogyakarta: UNIKA Atmajaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- . 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibnu Hajar Atsqualani, 1994. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: CV Gema Risalah Press.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- O.C. Kaligis. 2006. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.